

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 19

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor 188.342/652/SJ tanggal 26 Maret 2003 perihal Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik dipandang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dipandang perlu dilakukan pencabutan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tentang produksi dan peredaran kayu rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;

- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis;
- f. Produksi kayu rakyat adalah keseluruhan keluaran dan atau hasil produksi kayu yang dapat diperoleh dari hutan hak/rakyat, lahan perkebunan dan lahan negara diluar kawasan hutan dalam bentuk log maupun olahan yang memiliki nilai ekonomis.
- g. Peredaran kayu rakyat adalah proses perpindahan kayu rakyat mulai dari produsen di tempat asal kayu sampai ke tempat lain, baik untuk dimanfaatkan sendiri maupun dengan tujuan komersial.
- h. Kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari tanaman hutan rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan sawah), lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan.
- i. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- j. Lahan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk penanaman pohon kayu;
- k. Areal sengketa adalah lahan yang belum memiliki kekuatan hukum kepemilikan yang tetap.
- l. Petugas Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dibidang kehutanan.
- m. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH (P2SKSHH) Dinas adalah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis (PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggungjawab serta wewenang untuk menerbitkan SKSHH;

- n. Nomor Register Penerbit Dokumen SKSHH adalah nomor register yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi setempat untuk setiap Pejabat penerbit Dokumen SKSHH;
- o. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dibidang usaha kehutanan;
- p. Pemilik adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki dan menguasai kayu rakyat;
- q. Kayu hasil lelang adalah kayu yang berasal dari pelelangan dan dibuktikan dengan risalah lelang yang sah dan asli;
- r. Kayu bulat (log) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih;
- s. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat yang mempunyai diameter 7 cm sampai dengan kurang dari 30 cm;
- t. Kayu Olahan adalah hasil pengelolaan langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, sebagai bahan baku setengah jadi;
- u. Industri Primer Hasil Hutan kayu adalah pengolahan langsung kayu bulat dan atau BBS menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
- v. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen hasil produksi kayu yang berisi nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume dari hasil pemanenan/ penebangan pada areal tebangan yang sah;
- w. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar lokasi tebangan yang bersangkutan;

- x. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn;
- y. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK-Industri) adalah TPK yang berada dilokasi industri;
- z. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;
- aa. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti kepemilikan kayu rakyat ;
- bb. Daftar Pengangkutan (DP) adalah dokumen angkutan yang berasal dari lokasi tebangan dan atau TPn dengan tujuan TPK masih dalam wilayah Daerah yang diterbitkan/ ditandatangani oleh pemegang SKAUK
- cc. Daftar Pengangkutan Lanjutan (DP-L) adalah dokumen angkutan resmi yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk, yang digunakan dalam pengangkutan kayu rakyat antar TPK dalam daerah yang belum berpindah kepemilikan.
- dd. Laporan Mutasi Kayu (LMK) adalah dokumen yang berisi catatan persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir di TPK ataupun TPK antara;
- ee. Tok Kayu adalah tanda bukti legalisasi, status kayu milik/rakyat.
- ff. Palu Tok DK adalah alat untuk memberi tanda legalitas pada kayu rakyat bulat/BBS yang berisi kode Departemen Kehutanan, kode Propinsi, kode Kabupaten dan Nomor Urut Palu Tok;

- gg. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
- hh. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PRODUKSI KAYU RAKYAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan menebang pohon kayu rakyat yang sejenis dengan pohon kayu yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan, untuk diperjualbelikan wajib melaporkan/memberitahukan rencana penebangan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, dilengkapi dengan :
 - a. Denah lokasi penebangan.
 - b. Potensi tegakan pohon kayu (Daftar klem kayu).
 - c. Foto copy tanda bukti pembelian.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang akan menebang pohon kayu rakyat yang sejenis dengan pohon kayu yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan, untuk dimanfaatkan sendiri wajib melaporkan/memberitahukan rencana penebangan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, dilengkapi dengan :
 - a. Denah lokasi penebangan
 - b. Potensi tegakan pohon kayu (Daftar klem kayu)
- (3) Setiap orang/badan usaha yang menebang pohon kayu rakyat jenis lainnya yang tidak sejenis dengan pohon kayu

- yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan dengan tujuan komersil, wajib melaporkan/memberitahukan realisasi produksinya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, dilengkapi dengan :
- a. Denah lokasi penebangan
 - b. Laporan hasil produksi
- (4) Setiap orang/badan usaha yang akan memanfaatkan kayu yang telah rebah, yang jenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akibat bencana alam dan atau untuk kepentingan umum, wajib melaporkan/memberitahukan realisasi produksinya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, dilengkapi dengan :
- a. Denah lokasi penebangan/rebah.
 - b. Laporan hasil produksi.
 - c. Foto copy tanda bukti pembelian (berlaku untuk kayu yang diperjualbelikan).
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4), Kepala Desa/Kelurahan atau bersama-sama dengan petugas kehutanan setempat mengadakan pengecekan lapangan.
- (6) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Desa/ Kelurahan dapat menugaskan perangkat desa/kelurahan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (6) terdapat kesesuaian antara laporan dengan fisik dilapangan, Kepala Desa/Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK).
- (8) Pelaksanaan penebangan pohon kayu rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilakukan setelah memperoleh Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ;

- (9) Setiap orang/badan usaha pemilik lahan yang telah melakukan penebangan pohon wajib melaksanakan penanaman kembali dengan jenis yang sama atau jenis lain yang berfungsi hidrologis, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut paling lambat pada musim tanam berikutnya.
- (10) Mekanisme penerbitan SKAUK dan penanaman kembali sebagaimana dimaksud ayat (8) dan (9) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan melakukan penebangan pohon kayu di lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan, wajib melaporkan rencana kegiatannya, kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Laporan rencana penebangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di lahan perkebunan dilengkapi dengan :
 - a. Rekomendasi rencana penebangan dari Dinas Teknis yang menangani dan bertanggung jawab dibidang perkebunan.
 - b. Denah areal lokasi dan potensi tegakan/pohon kayu.
- (3) Laporan rencana penebangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di lahan milik negara di luar kawasan hutan yang dikuasai desa dilengkapi dengan :
 - a. Hasil musyawarah desa yang diketahui oleh Camat setempat.
 - b. Denah areal lokasi dan potensi tegakan kayu/pohon kayu.

- (4) Laporan rencana penebangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di lahan milik negara di luar kawasan hutan yang berada pinggir jalan dilengkapi dengan :
 - a. Rekomendasi rencana penebangan dari Dinas Teknis yang menangani dan bertanggung jawab dibidang pemukiman dan prasarana daerah.
 - b. Denah areal lokasi dan potensi tegakan/pohon kayu.
- (5) Berdasarkan laporan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memerintahkan petugas Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Hasil pemeriksaan pohon kayu sebagaimana dimaksud ayat (5), dan hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapat pengesahan.
- (7) Berdasarkan pengesahan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (6), orang/badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat melaksanakan penebangan pohon kayu rakyat.

Pasal 4

Setiap orang/badan usaha dilarang melakukan penebangan pohon kayu rakyat yang berada di areal sengketa.

Pasal 5

Setiap orang/badan usaha yang telah memperoleh SKAUK dan Pengesahan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (6), wajib mengganti biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEREDARAN KAYU RAKYAT

Pasal 6

- (1) Kayu rakyat hasil produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 3 ayat (7) yang sejenis dengan pohon kayu yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan, dan akan beredar keluar daerah dan atau diperjualbelikan, diberi tanda legalitas tok kayu rakyat oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk.
- (2) Peneraan tanda legalitas tok kayu rakyat dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat pengumpulan kayu (TPn) dan atau di tempat penumpukan kayu (TPK).
- (3) Hasil peneraan tanda legalitas tok kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Peneraan Tanda Legalitas Tok Kayu Rakyat.

Pasal 7

- (1) Pengangkutan kayu rakyat dari lokasi tebangan dan atau TPn ke tempat penumpukan kayu (TPK) dalam Daerah sepanjang belum berpindah kepemilikan, menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang diterbitkan oleh pemegang SKAUK.
- (2) Pengangkutan kayu rakyat antar tempat penumpukan kayu (TPK) dalam Daerah sepanjang belum berpindah kepemilikan, menggunakan Daftar Pengangkutan Lanjutan (DP-L) yang diterbitkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk.
- (3) Pengangkutan kayu rakyat dengan tujuan ke luar Daerah dan atau industri primer pengolahan kayu dan atau pengangkutan dalam Daerah yang telah berpindah

kepemilikan dan kayu hasil lelang, wajib menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHH (P2SKSHH) ;

- (4) Pengangkutan kayu yang diterima dari luar daerah wajib disertai dengan dokumen SKSHH dan atau dokumen yang sah lainnya.
- (5) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, dan panel kayu dari toko/warung material kayu ke konsumen (tidak untuk diolah lagi atau diperjualbelikan) dalam Daerah cukup menggunakan dokumen berupa nota pembelian/faktur perusahaan bersangkutan.

Pasal 8

Mekanisme pengangkutan dan pemberhentian pejabat penerbit dokumen DP-L dan Pejabat Penerbit SKSHH (P2SKSHH) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengangkutan kayu rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian antara kayu yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan mengangkut kayu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), wajib mengajukan permohonan penerbitan DP-L dan atau SKSHH kepada pejabat penerbit DP-L dan atau P2SKSHH Dinas.

- (2) DP-L dapat diterbitkan apabila dipenuhinya persyaratan :
 - a. Adanya identitas pemohon
 - b. Adanya Laporan Mutasi Kayu (LMK) TPK bersangkutan
 - c. Adanya Daftar hasil hutan (DHH) kayu yang akan diangkut.
- (3) SKSHH dapat diterbitkan apabila dipenuhinya persyaratan :
 - a. Adanya identitas pemohon
 - b. Adanya Laporan Mutasi Kayu (LMK) TPK bersangkutan
 - c. Adanya Daftar hasil hutan (DHH) kayu yang akan diangkut.
 - d. Adanya risalah lelang (bagi kayu hasil lelang).

Pasal 11

Bentuk atau format blanko dan peruntukan SKAUK, DP dan DP-L diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan usaha yang telah memperoleh dokumen DP-L sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), wajib mengganti biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tatacara dan mekanisme penyeteroran pengganti biaya cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan usaha yang telah melakukan penebangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (8), wajib melaporkan realisasi hasil produksi kayu rakyat kepada Kepala Desa/Kelurahan.

- (2) Setiap orang/badan usaha yang telah melaksanakan penebangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7), wajib melaporkan realisasi hasil produksi kayu kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa/Kelurahan secara berkala melaporkan realisasi produksi kayu rakyat kepada Camat dengan tembusan kepada Petugas Kehutanan setempat.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Kehutanan Kecamatan secara berkala melaporkan realisasi produksi kayu rakyat kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Camat secara berkala melaporkan realisasi produksi kayu rakyat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (5), Kepala Dinas secara berkala melaporkan realisasi produksi kayu rakyat kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengendalian terhadap produksi dan peredaran kayu rakyat, serta penanaman kembali pada lahan bekas tebangan dalam rangka kelestarian lingkungan hidup yang melibatkan para pihak terkait.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian : pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : monitoring, evaluasi, dan atau tindak lanjut.
- (4) Pembinaan, pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya serta dibantu oleh PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 16

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 17

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada aparat pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi.
 - b. Denda administratif;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 19

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (8) yang dikomersialkan, Pasal 3 ayat (7), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Melakukan penebangan pohon kayu sebelum diterbitkan SKAUK oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dan pengesahan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (8), dan Pasal 3 ayat (7) dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual kayu bersangkutan.
- b. Melakukan pengangkutan kayu rakyat dalam Daerah tanpa disertai dengan dokumen DP dan DP-L sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), dikenakan denda sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari nilai jual kayu bersangkutan.
- c. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah dibidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2001, tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 14 Mei 2004

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pengaturan produksi dan peredaran kayu rakyat di Kabupaten Ciamis adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka melindungi hak – hak individu dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar atas penyelenggaraan Pemerintah dibidang kehutanan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, juga untuk mempertahankan kesinambungan produksi, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hutan, tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang sebagian telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Bab V. Pasal 71 ayat (2), bahwa Pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang mengatur tentang pemanfaatan hutan hak.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan hak/ rakyat bagi kesejahteraan pemiliknya dan masyarakat umumnya, maka pada prinsipnya semua kawasan di hutan hak/rakyat dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya sehingga tetap menjaga keberlangsungan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Untuk menjamin pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan, khususnya dibidang produksi dan peredaran hasil hutan kayu guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan,

Kegiatan produksi dan peredaran kayu meliputi kegiatan penatausahaan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan produksi, penandaan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan, dan pelaporan.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan produksi dan peredaran kayu, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

h. Yang termasuk kayu rakyat terdiri dari :

- 1). Jenis kayu yang sejenis dengan kayu yang tumbuh dan atau dibudi-dayakan di kawasan hutan yaitu jenis kayu jati, mahoni, pinus, puspa, rasamala, sonokeling.

Penetapan jenis dimaksud pasal dan ayat ini mengacu pada jenis yang merupakan komoditi pada hutan negara, terutama pada kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Dengan demikian sewaktu-waktu dapat berubah (bertambah) jumlah jenis pohonnya sesuai dengan komoditi yang dibudidayakan. Penetapan penambahan jenis pohon dimaksud dapat di atur oleh Keputusan Bupati.

- 2). Jenis lainnya, antara lain : Albazia, salam, maesopsis (afrika), heras (laban), caruy (bayur), wangkal (pilang), ketapang, tisuk, pulai, kimanis, manglid, johar, kihujan, saga, bungur, tanjung, flamboyan, suren, akasia, benda, jamlang, malaka, huru, putat, saninten, rengas, gempol, cangcaratan, kareumbi, kimaung, jamuju, kibeusi, cemara, teureup, kanyere, karaminan, mindi, randu serta jenis buah-buahan yaitu : cempedak, durian, rambutan, jengkol, nangka, bencoy, pisitan, ceuri, kecap, sawo, asam.
- j. Termasuk dalam pengertian lahan adalah lahan milik negara di luar kawasan hutan seperti lahan desa, lahan milik kabupaten, lahan milik badan hukum, lahan pinggir jalan (jalan desa, jalan raya kabupaten, jalan raya provinsi, jalan negara).
- k. Yang dimaksud dengan areal sengketa adalah persengketaan pihak yang satu dengan pihak yang lain, baik persengketaan status tanah, maupun persengketaan tegakan/pohon kayunya.
- l. Yang dimaksud dengan petugas kehutanan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibidang kehutanan adalah pegawai Dinas dan atau petugas Perum Perhutani dan atau petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan lokasi calon tebangan dan kawasannya.

Pasal 2

Ayat (1).

Kayu rakyat yang sejenis dengan pohon kayu yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan, sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 1 huruf h nomor 1).

Huruf a

Yang dimaksud denah areal/lokasi adalah gambar tata letak areal/ lokasi tegakan/pohon yang akan dipanen/tebang yang memuat informasi batas-batas pemilikan dan tanda lain yang mendukung kejelasan gambar dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan potensi tegakan berupa daftar klem (Timber Cruising), yang memuat informasi Lokasi, jenis pohon, nomor pohon, dan taksiran volume (meter kubik), yang dibuat oleh pemilik pohon kayu dan wajib diketahui oleh Petugas Kehutanan setempat.

Huruf c

Yang dimaksud tanda bukti pembelian adalah berupa kuitansi pembayaran pembelian tegakan/pohon dari pemilik hutan hak/rakyat.

Sedangkan untuk badan usaha dapat berupa akta kepemilikan lahan dan atau hak garapan/pakai.

Ayat (2).

Kayu rakyat yang sejenis dengan pohon kayu yang tumbuh dan atau dibudidayakan pada kawasan hutan, sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 1 huruf h nomor 1).

Huruf a

Yang dimaksud denah areal/lokasi adalah gambar tata letak areal/lokasi tegakan/pohon yang akan dipanen/tebang yang memuat informasi batas-batas pemilikan dan tanda lain yang mendukung kejelasan gambar dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan potensi tegakan berupa daftar klem (Timber Cruising), yang memuat informasi Lokasi, jenis pohon, nomor pohon, dan taksiran volume (meter kubik), yang dibuat oleh pemilik pohon kayu dan wajib diketahui oleh Petugas Kehutanan setempat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kayu rakyat jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 1 huruf h nomor 2) dan 3) diatas.

Huruf a

Sama dengan penjelasan ayat (1) huruf a

Huruf b Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Laporan rencana penebangan yang belum lengkap sesuai dengan ketentuan, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberikan saran dan mengembalikan laporan dimaksud untuk dilengkapi. Setelah persyaratan administratif dilengkapi, Kepala Desa/Kelurahan melakukan pengecekan lokasi dan tegakan/pohon kayu ke lapangan.

Ayat (6)

Proses pengecekan ke lapangan, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa yang ditunjuk. Dalam kegiatan pengecekan tegakan/pohon yang akan ditebang, harus memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya suatu lahan sehingga tetap menjaga keberlangsungan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Apabila pada fungsi konservasi dan lindung dapat disarankan pelaksanaan penebangan pohon dengan sistim tebang pilih (selektif), kalau dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi atau insentif kepada pemegang hak agar fungsinya tidak terganggu atau alih fungsi.

Ayat (7)

Format surat keterangan asal usul kayu (SKAUK) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan dicetak oleh Pemerintah Daerah dengan memakai nomor seri 6 (enam) digit.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dalam Keputusan Bupati mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan langkah-langkah sistematis penerbitan SKAUK dan penanaman kembali lahan bekas tebangan. Contoh : Langkah awal sebelum diterbitkannya SKAUK adalah :

- Memeriksa kelengkapan administrasi seperti : kejelasan denah lokasi pemilikan lahan
- Memeriksa tegakan dilapangan berdasarkan daftar klem yang dilaporkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Perkebunan dimaksud adalah perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU), baik Perkebunan Negara maupun Perkebunan Swasta, yang akan menebang kayu rakyat sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 huruf h nomor 1) dan 2) sebagai tanaman sisipan, tanaman sela atau tanaman pinggir/batas areal.

Lahan milik negara di luar kawasan hutan misalnya : Tanah desa (adalah tanah negara yang hak pengelolaannya oleh desa, seperti tanah titisara, tanah bengkok, tanah pengangonan).

Lahan pinggir jalan adalah lahan di pinggir jalan desa, lahan di pinggir jalan kabupaten, lahan di pinggir jalan provinsi, dan lahan di pinggir jalan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud rekomendasi adalah dapat berupa Surat Ijin atau Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh dinas teknis yang berwenang dibidang perkebunan.

Huruf b

Yang dimaksud denah areal lokasi adalah gambar tata letak areal atau lokasi tegakan/pohon yang akan dipanen/tebang yang memuat informasi batas-batas pemilikan dan tanda lain yang mendukung kejelasan gambar dimaksud. Sedangkan potensi tegakan berupa daftar klem (Timber Cruising), yang memuat informasi Lokasi, jenis pohon, nomor pohon, dan taksiran volume (meter kubik).

Ayat (3)

Huruf a

Hasil musyawarah desa dimaksudkan adalah kesepakatan antara aparat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat lainnya, yang meliputi tujuan, pemanfaatan hasil hutan, dan rencana penanaman kembali pada areal bekas tebangan.

Huruf b, Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Rekomendasi rencana penebangan pada areal pinggir jalan desa dan pinggir jalan raya kabupaten oleh dinas teknis tingkat kabupaten. Sedangkan rekomendasi rencana penebangan pada areal pinggir jalan raya provinsi dan pinggir jalan raya negara oleh Dinas teknis Tingkat Provinsi/Dinas teknis perwakilan Pusat.

Huruf b

Yang dimaksud denah areal/lokasi adalah gambar tata letak areal/lokasi tegakan/pohon yang akan ditebang yang memuat informasi batas-batas pemilikan dan tanda lain yang mendukung kejelasan gambar dimaksud. Sedangkan potensi tegakan berupa daftar klem (Timber Cruising), yang memuat informasi Lokasi, jenis pohon, nomor pohon, dan taksiran volume (meter kubik).

Ayat (5)

Petugas dimaksud ditunjuk melalui Surat Perintah dari Kepala Dinas, yang bertugas untuk melakukan pengecekan tegakan yang akan ditebang sesuai dengan laporan yang diterima.

Ayat (6)

Hasil pemeriksaan Tim dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas. BAP dimaksud berisikan informasi meliputi letak lokasi, jenis pohon, nomor pohon, tinggi pohon (m), diameter (cm), dan taksiran volume (meter kubik), termasuk alasan dapat atau tidaknya pohon kayu tersebut ditebang.

Ayat (7)

Penebangan dapat dilakukan setelah BAP hasil pemeriksaan Petugas Tim dimaksud ayat (6) telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penggantian biaya dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengatur retribusi cetak tulis (leges) dan perporasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Peneraan legalitas hasil hutan kayu rakyat (tok kayu), yaitu peneraan fisik pada bontos log (batang kayu) berupa kode Departemen Kehutanan (DK), kode propinsi, kode kabupaten, nomor urut palu tok (SK. Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003).

Untuk penetapan kode kabupaten turunan yang diletakan dibelakang nomor urut palu tok (1,2,3. dst.), sesuai perwilayahan yang dibutuhkan, diatur melalui Keputusan Bupati. Peneraan legalitas kayu rakyat, dilaksanakan pada kayu rakyat yang sejenis jati, mahoni, pinus, rasamala, puspa, sonokeling.

Ayat (2)

Peneraan tanda legalitas (Tok kayu) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Memiliki SKAUK
- Memiliki DP,DPL (pada pelaksanaan peneraan tok kayu di TPK).

Ayat (3)

Berita Acara Legalitas kayu berisikan data antara lain : pemilik kayu rakyat, waktu/tempat, jenis kayu, jumlah batang, ukuran (diameter batang/cm, panjang batang/m, dan volume/m³), yang ditandatangani oleh pihak pelaksana peneraan tanda legalitas dan pemilik kayu.

Pasal 7

Ayat (1)

Daftar Pengangkutan (DP) merupakan dokumen resmi yang dicetak oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai

dokumen resmi dalam pengangkutan kayu bulat rakyat berasal dari lokasi tebangan dan atau TPn dengan tujuan TPK dalam Daerah sepanjang belum berpindah kepemilikan yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemegang SKAUK.

Daftar Pengangkutan (DP) wajib dimatikan oleh Petugas Kehutanan terdekat dengan lokasi TPK.

Dokumen SKAUK dimana kayu bulatnya telah habis diangkut, wajib dimatikan oleh Petugas Kehutanan terdekat dan diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan asal penerbitan.

Ayat (2)

Daftar Pengangkutan Lanjutan (DP-L) merupakan dokumen yang menyertai angkutan kayu rakyat antar TPK dalam Daerah yang belum berpindah kepemilikan. Contoh penggunaan DP-L :

- Pengangkutan kayu bulat ke Penggergajian masih berlokasi dalam Daerah dengan maksud maklun (jasa pengerjaan).
- Pengangkutan kayu bulat dengan tujuan penggunaan sosial (misalnya hibah) yang masih berada dalam Daerah.

Ayat (3)

Blanko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan yang dicetak oleh Peruri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dokumen yang sah lainnya dapat berupa Surat Keterangan Desa, Camat dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang dibidang kehutanan, yang menerangkan asal usul kayu dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Pejabat penerbit DP-L diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian P2SKSHH oleh Kepala Dinas Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), Cukup jelas

Ayat (2), Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a,

Cukup jelas

Huruf b,

Bagi pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lokasi tebangan dan atau TPn, maka fungsi LMK digantikan oleh dokumen SKAUK.

Pejabat penerbit SKSHH mencatat setiap realisasi pengangkutan kayu bulat pada halaman dibalik dokumen SKAUK. Apabila kayu bulat telah terangkut seluruhnya, maka dokumen SKAUK dimatikan (oleh pejabat penerbit SKSHH dan atau Petugas Kehutanan terdekat) dan diserahkan ke dinas sebagai realisasi produksi dan peredaran kayu bulat rakyat.

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d,

Apabila kayu bulat telah diangkut, maka dokumen risalah lelang dimatikan oleh Pejabat penerbit SKSHH dan diserahkan kepada Kepala Desa setempat, untuk dicatat dalam realisasi produksi dan peredaran kayu bulat rakyat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penggantian biaya dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengatur retribusi cetak tulis (leges) dan perporasi.

Pasal 13,

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16,

Cukup jelas

Pasal 17,

Cukup jelas

Pasal 18,

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan pidana Pasal 78, Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan adalah ketentuan pidana untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan negara, antara lain merambah hutan negara, melakukan penebangan pohon di daerah sumber mata air dikawasan hutan negara. Sedangkan untuk orang/badan usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.

Ayat (2),
Huruf a

Yang dimaksud dengan penghentian sementara pelayanan administrasi meliputi :

- Penghentian pelayanan penerbitan SKAUK,
- Penghentian kegiatan peneraan tanda legalitas tok kayu,
- Penarikan sisa blanko DP,
- Penghentian pelayanan penerbitan DP-L dan
- Penghentian pelayanan penerbitan SKSHH.

Sanksi ini dengan sendirinya berakhir setelah pihak yang melanggar Perda membayar lunas denda administratif.

Huruf b

Yang dimaksud denda administratif adalah denda yang harus dibayar oleh orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran Perda.

Ayat (3),

Denda administratif dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim pemeriksa pelanggaran Perda.

Apabila dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Dinas menemukan adanya pelanggaran pidana, misalnya terjadi pencurian kayu berasal dari hutan negara dan atau dari lahan milik/rakyat, maka Kepala Dinas melaporkan/menyerahkan berkas perkara pelanggaran pidana tersebut kepada Penyidik Umum.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Sanksi ini tidak dikenakan untuk penebangan pohon kayu dari lahan milik sendiri yang tidak diperjualbelikan serta tidak diangkut keluar daerah. Dokumen SKAUK yang dimiliki sebagai perlindungan Pemerintah Daerah terhadap hak kepemilikan kayu rakyat.

Huruf b, Cukup jelas

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.